



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG PENATAAN LETAK PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
TOKO MODERN/MINIMARKET DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penataan Letak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Toko Modern/Minimarket di Kota Cirebon, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pencabutan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penataan Letak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Toko Modern/Minimarket di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 26 sebagaimana telah diubah dengan Stbl 1940 Nomor 4501;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1997 tentang Penataan dan Perubahan Pasar dan Pertokoan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/Mpp/Kep/10/1997 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN LETAK PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN TOKO MODERN/MINIMARKET DI KOTA CIREBON.

Pasal 1

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penataan Letak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Toko Modern/Minimarket di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pelayanan perijinan dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 September 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007